



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Jambatan RT 013 RW 005 Desa Sukasari
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi /
Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U Nomor
37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 September 2021, Nomor : SPP-02 / WBC.09 / KPP.MP.02 / PPNS / 2021, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 30 September 2021, Nomor : PRINT-2346 / M.2.13 / Ft.1 / 09 / 2021, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 04 Oktober 2021, Nomor : SPPP-02 / WBC.09 / KPP.MP.02 / PPNS / 2021, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2021, Nomor : PRINT-2072 / M.2.13 / Ft.1 / 10 / 2021, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2021, No. Print-2623 / M.2.13 / Fd.2 / 11 / 2021, sejak tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Nopember 2021, Nomor 247/Pen. Per. Tah / 2021 / PN. Skb, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 Desember 2021, Nomor 247/Pen. Per. Tah / 2021 / PN. Skb, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahu mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 23 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 25 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda 2 x nilai cukai sebesar Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 65.520.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Kartu Tanda Penduduk a.n MUHAMMAD HIKMATULLOH (NIK 3202291802940004);

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT

b. 1 (satu) Unit *Handphone* merk: *Xiaomi* ; model : M2007J20CG; IMEI 1: 867809053369985; IMEI 2 : 86709053369993; Warna: *Biru*

c. 1 (satu) Pcs Kartu Sim Operator: Indosat; Nomor *Handphone* : 0816643818; Nomor Kartu SIM: 62013000198494212-u;

d. Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:

- Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @ 20 Batang = 2600 batang
- Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** yaitu barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang **sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
	II	Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
--	---	-----------

Sehingga total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula saat terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang dibeli secara online, yang mana tujuan terdakwa menyediakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai ialah akan dijual kembali oleh terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan harga jual sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) perslop dilakukan dengan cara pembeli yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa melalui *whatsapp* kemudian mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA nomor 0380391341 an. MUHAMMAD HIKMATULLOH, setelah uang pembelian berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai diterima terdakwa, maka pembeli dapat mengambil barang tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau terdakwa dan pembeli bisa menyepakati lokasi pengiriman barang atau COD (*Cash on Delivery*).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Kota Sukabumi, saksi PRAYOGI RAHMAT dan saksi DWI MARLIN UBAIDILLA yang merupakan Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat beberapa karton yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian saksi PRAYOGI dan saksi DWI MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang berada di pekarangan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UJANG RIDWAN dan saksi MOH. RIZAL selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana dari hasil pemeriksaan beberapa karton ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:

- a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @ 20 Batang = 2600 batang
- b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @ 10 slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang

- Bahwa barang bukti barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton=312 slop=3.120 bungkus=62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai termasuk barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang mana pelunasan cukai terhadap hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
	II	Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



		Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
--	--	---	-----------

- Berdasarkan hasil perhitungan total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai** yaitu barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang **yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**, Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
	II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00

Sehingga total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula dari terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang dibeli secara online, yang mana tujuan terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai ialah akan dijual kembali oleh terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan harga jual sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) perslop dilakukan dengan cara pembeli yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa melalui *whatsapp* kemudian mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA nomor 0380391341 an. MUHAMMAD HIKMATULLOH, setelah uang pembelian berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai diterima terdakwa, maka pembeli dapat mengambil barang tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau terdakwa dan pembeli bisa menyepakati lokasi pengiriman barang atau COD (*Cash on Delivery*).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saksi PRAYOGI RAHMAT dan saksi DWI MARLIN UBAIDILLA yang merupakan Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat beberapa karton yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian saksi PRAYOGI dan saksi DWI MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang berada di pekarangan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UJANG RIDWAN dan saksi MOH. RIZAL selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana dari hasil pemeriksaan beberapa karton ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa barang bukti barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton=312 slop=3.120 bungkus=62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai termasuk barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang mana pelunasan cukai terhadap hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
	II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00

- Berdasarkan hasil perhitungan total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi PRAYOGI RAHMAT:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran di bidang cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bogor antara lain:
 - a) Melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan, atau tempat lain, badan/orang;
 - b) Pengawasan atas Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Barang Kiriman Pos Lalu Bea;
 - c) Pengawasan atas kegiatan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur dan Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA);
 - d) Pengawasan tempat-tempat atau bangunan lain dan sarana pengangkut dimana terdapat Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA);
 - e) Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA) di pasaran;
 - f) Pengawasan penggunaan pita cukai (palsu, polos, bukan peruntukannya, bukan haknya);
 - g) Dalam hal tertentu, petugas antar sektor pengawasan saling memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penindakan atas dugaan pelanggaran tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT yaitu perihal Penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai milik terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Bogor nomor PRIN-378/WBC.09/KPP.MP.02/2021 tanggal 19 Agustus 2021 saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA selaku petugas seksi P2 KPPBC TMP A Bogor dan tim yang melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT yaitu perihal Penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 milik terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa Saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Cukai yaitu kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 13.45 WIB, saksi, Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA dan tim seksi P2 Bea Cukai Bogor melakukan pemantauan terhadap bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi yang berdasarkan informasi masyarakat terdapat beberapa karton yang berisi hasil tembakau berupa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai yang diletakkan di area pekarangannya.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa di pekarangan bangunan tersebut terdapat beberapa karton yang diduga berisi hasil tembakau berupa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai, saksi dan tim memanggil pemilik bangunan dengan maksud untuk meminta izin melakukan pemeriksaan atas beberapa karton yang terdapat pada pekarangan bangunan tersebut. Dalam kegiatan ini kami juga mengikutsertakan 2 (dua) orang masyarakat sekitar Perumahan Haidar Sentosa Residence Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi selaku saksi yaitu Sdr. UJANG RIDWAN selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum dan Sdr. MOH. RIZAL selaku ketua paguyuban masyarakat Perumahan Haidar Sentosa Residence Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa setelah orang yang mengaku sebagai pemilik bangunan tersebut keluar dari dalam bangunan, kami memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang terdapat pada pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, yang mana orang yang keluar dan menemui kami tersebut memperkenalkan diri sebagai terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT, ia mengaku sebagai pemilik bangunan tersebut yang mana bangunan tersebut merupakan rumah tinggalnya bersama dengan keluarganya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh karton yang berada di pekarangan rumah Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT, kedapatan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail :
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @ 20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
 - c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
 - d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalilil sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa atas kedapatannya barang-barang tersebut maka saksi, Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA dan petugas Bea dan Cukai lainnya menginstruksikan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor berikut barang berupa berbagai rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut.
- Bahwa Saksi menginstruksikan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT berikut barang berupa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor karena berdasarkan tata cara penindakan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) huruf d, ayat (4) dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA melakukan penindakan dan pemeriksaan barang yang terdapat pada pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi kami menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail :

- a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
- b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah dikemas untuk penjualan eceran yang mana kemasan barang kena cukai dengan syarat dan isi tertentu menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sebagaimana pada kemasannya sudah dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen hal-hal seperti merk Hasil Tembakau, Jenis Hasil Tembakau, Jumlah Isi, Lokasi Pabrik, serta Peringatan dan Informasi Kesehatan.
- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tersebut belum dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa Saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA sempat menanyakan terkait pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan pemilik barang berupa 32 bale @20 slop @10 bungkus @17 batang = 108.800 batang pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT sendiri yang ia beli dari beberapa orang di daerah Pamekasan, Madura dan Malang, Jawa Timur.
- Bahwa Saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA sempat menanyakan terkait Apa yang akan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT lakukan atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan akan menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya tersebut di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, kota dan Kabupaten Cianjur serta Kota dan Kabupaten Bandung.

- Bahwa Saksi dan Sdr. DWI MARLIN UBAIDILLA sempat menanyakan terkait pemilik bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut adalah rumah tinggalnya bersama keluarga yang ia beli secara kredit.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi DWI MARLIN UBAIDILLA:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran di bidang Cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021, melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bogor antara lain :
- Melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan, atau tempat lain, badan/orang;
- Pengawasan atas Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Barang Kiriman Pos Lalu Bea;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan atas kegiatan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur dan Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA);
- Pengawasan tempat-tempat atau bangunan lain dan sarana pengangkut dimana terdapat Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA);
- Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA) di pasaran;
- Pengawasan penggunaan pita cukai (palsu, polos, bukan peruntukannya, bukan haknya);
- Dalam hal tertentu, petugas antar sektor pengawasan saling memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penindakan atas dugaan pelanggaran tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT yaitu perihal Penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai milik terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Bogor nomor PRIN-378/WBC.09/KPP.MP.02/2021 tanggal 19 Agustus 2021 saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT selaku petugas seksi P2 KPPBC TMP A Bogor dan tim yang melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran tindak pidana cukai yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT yaitu perihal Penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 milik Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.

- Bahwa Saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Cukai yaitu kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 13.45 WIB, saksi, Sdr. PRAYOGI RAHMAT dan tim seksi P2 Bea Cukai Bogor melakukan pemantauan terhadap bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang berdasarkan informasi masyarakat terdapat beberapa karton yang berisi hasil tembakau berupa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai yang diletakkan di area pekarangannya.
- Bahwa saksi melihat bahwa di pekarangan bangunan tersebut terdapat beberapa karton yang diduga berisi hasil tembakau berupa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai, saksi dan tim memanggil pemilik bangunan dengan maksud untuk meminta izin melakukan pemeriksaan atas beberapa karton yang terdapat pada pekarangan bangunan tersebut. Dalam kegiatan ini kami juga mengikutsertakan 2 (dua) orang masyarakat sekitar Perumahan Haidar Sentosa Residence Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi selaku saksi yaitu Sdr. UJANG RIDWAN selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum dan Sdr. MOH. RIZAL selaku ketua paguyuban masyarakat Perumahan Haidar Sentosa Residence Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa setelah orang yang mengaku sebagai pemilik bangunan tersebut keluar dari dalam bangunan, kami memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang terdapat pada pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37 Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi. Orang yang keluar dan menemui kami tersebut memperkenalkan diri sebagai Sdr. MUHAMMAD

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMATULLOH alias EBOT, ia mengaku sebagai pemilik bangunan tersebut yang mana bangunan tersebut merupakan rumah tinggalnya bersama dengan keluarganya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh karton yang berada di pekarangan rumah Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT, kedapatan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail :

- a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
- b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa atas kedapatannya barang-barang tersebut maka saksi, Sdr. PRAYOGI RAHMAT dan petugas Bea dan Cukai lainnya menginstruksikan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor berikut barang berupa berbagai rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut.
 - Bahwa Saksi menginstruksikan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT berikut barang berupa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor karena berdasarkan tata cara penindakan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) huruf d, ayat (4) dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.
 - Bahwa saat saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT melakukan penindakan dan pemeriksaan barang yang terdapat pada pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi kami menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail :
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
 - c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
 - d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
 - e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah dikemas untuk penjualan eceran yang mana kemasan barang kena cukai dengan syarat dan isi tertentu menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sebagaimana pada kemasannya sudah dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen hal – hal seperti Merk Hasil Tembakau, Jenis Hasil Tembakau, Jumlah Isi, Lokasi Pabrik, serta Peringatan dan Informasi Kesehatan.
- Bahwa atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tersebut belum dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa Saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT sempat menanyakan terkait pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan pemilik barang berupa 32 bale @20 slop @10 bungkus @17 batang = 108.800 batang pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT sendiri yang ia beli dari beberapa orang di daerah Pamekasan, Madura dan Malang, Jawa Timur.

- Bahwa Saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT sempat menanyakan terkait Apa yang akan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT lakukan atas barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan akan menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, kota dan Kabupaten Cianjur serta Kota dan Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi dan Sdr. PRAYOGI RAHMAT sempat menanyakan terkait pemilik bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH ALIAS EBOT dan ia mengatakan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut adalah rumah tinggalnya bersama keluarga yang ia beli secara kredit.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi MOH. RIZAL:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran di bidang Cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop yang tidak

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021.

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Paguyuban Masyarakat Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sebagai salah satu warga Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa mulai sekitar 4 bulan lalu Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT beserta 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laknya tinggal di bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi. Bangunan tersebut merupakan tempat tinggal mereka.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terkait kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop bungkus yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.45 WIB saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok S nomor 56, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi dihubungi oleh Sdr. UJANG RIDWAN selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U Desa Sindangpalay Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. UJANG RIDWAN menginformasikan terdapat beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor yang ingin menemui dan meminta pendampingan saksi terkait kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan pada bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang setahu saksi adalah rumah tinggal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa atas informasi dan permintaan yang disampaikan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor melalui Sdr. UJANG RIDWAN, saksi dan Sdr. UJANG RIDWAN pun langsung menemui beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor yang sudah berada di sekitar bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut, yang mana akan melakukan kegiatan penindakan atas dugaan pelanggaran di bidang cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa Sdr. PRAYOGI RAHMAT juga meminta kesediaan saksi dan Sdr. UJANG RIDWAN untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan dan penindakan tersebut, dan atas permintaan tersebut kami menyetujuinya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. PRAYOGI RAHMAT dan petugas Bea dan Cukai lainnya langsung menuju bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa Petugas dengan dibantu oleh saksi dan Sdr. UJANG RIDWAN memanggil keluar Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT selaku pemilik rumah/ bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut. Tidak lama Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT keluar dari rumah/ bangunan tersebut. Petugas pun

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dan meminta izin Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT untuk dapat masuk pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut dan melakukan pemeriksaan atas beberapa karton yang disimpan di pekarangan tersebut. Setelah diizinkan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang terdapat di pekarangan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi dengan ikut disaksikan oleh saksi, Sdr. UJANG RIDWAN dan Sdr MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.

- Bahwa di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut saksi melihat beberapa karton yang berisikan hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa menurut penjelasan petugas KPPBC TMP A Bogor, kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut adalah tindak pidana di bidang cukai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut.
- Bahwa Saksi melihat kegiatan pemeriksaan yang dilakukan petugas bea dan cukai di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi serta melihat adanya beberapa karton yang berisikan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang pada

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya tidak dilekati pita cukai yang telah dilakukan penindakan oleh petugas KPPBC TMP A Bogor di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut, namun sesuai Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-42/Riksa/WBC.09/KPP.MP.0202/2021 tanggal 13 September 2021 yang disusun oleh petugas Bea dan Cukai Bogor dan turut ditandatangani oleh Sdr MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT, kedapatan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, Lea Mild, Joss Mild, Coffe stick, Dalil, Dalil Bold, BLU Gold dengan total 312 slop @20 bungkus yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT mengakui bahwa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, Lea Mild, Joss Mild, Coffe stick, Dalil, Dalil Bold, BLU Gold dengan total 312 slop @20 bungkus yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang kedapatan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut adalah miliknya sendiri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT akan menjual hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

4. Saksi UJANG RIDWAN:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran di bidang Cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021.

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang bertanggungjawab menjaga keamanan di Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa seingat saksi mulai sekitar 4 bulan yang lalu, Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT beserta 1 (satu) orang istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-lakinya tinggal di bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi. Bangunan tersebut merupakan tempat tinggal mereka.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sebagai salah satu warga Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terkait kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, Lea Mild, Joss Mild, Coffe stick, Dalil, Dalil Bold, BLU Gold dengan total 312 slop @20 bungkus yang tidak dilekati pita cukai padaemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi berada di pos keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, saksi didatangi beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor.

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas menanyakan kepada saksi tentang siapakah perangkat lingkungan di Perumahan Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, karena petugas ingin meminta pendampingan perangkat lingkungan setempat untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan pada bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang setahu saksi adalah rumah tinggal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa petugas meminta saksi untuk memanggil Sdr. MOH. RIZAL karena pihaknya akan diminta untuk mendampingi petugas terkait kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan pada bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. MOH. RIZAL dan tiba di rumah Sdr. MOH. RIZAL yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok S nomor 56, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa Saksi menginformasikan kepada Sdr. MOH. RIZAL bahwa terdapat beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor yang ingin menemui dan meminta pendampingan saksi dan Sdr. MOH. RIZAL untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan pada bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang setahu saksi adalah rumah tinggal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT. Atas informasi dan permintaan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor, Sdr. MOH. RIZAL pun bersedia dan langsung menemui beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor yang sudah berada di sekitar bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut.
- Bahwa seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP A Bogor) yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI RAHMAT menjelaskan bahwa ia dan beberapa petugas KPPBC TMP A Bogor lainnya akan melakukan kegiatan penindakan atas dugaan pelanggaran di bidang cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.

- Bahwa Sdr. PRAYOGI RAHMAT juga meminta kesediaan saksi dan Sdr. MOH. RIZAL untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan dan penindakan tersebut, dan atas permintaan tersebut disetujui.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. PRAYOGI RAHMAT dan petugas Bea dan Cukai lainnya langsung menuju bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi. Petugas dengan dibantu oleh saksi dan Sdr. MOH. RIZAL memanggil keluar Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT selaku pemilik rumah/ bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut. Tidak lama Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT keluar dari rumah/ bangunan tersebut. Petugas pun memperkenalkan diri dan meminta izin Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT untuk dapat masuk pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut dan melakukan pemeriksaan atas beberapa karton yang disimpan di pekarangan tersebut.
- Bahwa setelah diizinkan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang terdapat di pekarangan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi dengan ikut disaksikan oleh saksi, Sdr. MOH. RIZAL dan Sdr MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT. Di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut saksi melihat beberapa karton yang berisikan hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan petugas KPPBC TMP A Bogor, kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut adalah tindakan pelanggaran di bidang cukai.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui adanya kegiatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut.
- Bahwa Saksi melihat kegiatan pemeriksaan yang dilakukan petugas bea dan cukai di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi serta melihat adanya beberapa karton yang berisikan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai yang telah dilakukan penindakan oleh petugas KPPBC TMP A Bogor di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut, namun sesuai Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-42/Riksa/WBC.09/KPP.MP.0202/2021 tanggal 13 September 2021 yang disusun oleh petugas Bea dan Cukai Bogor dan turut ditandatangani oleh Sdr MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT, kedatangan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, Lea Mild, Joss Mild, Coffe stick, Dalil, Dalil Bold, BLU Gold dengan total 312 slop @20 bungkus yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT mengakui kepada petugas bahwa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, Lea Mild, Joss

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild, Coffe stick, Dalil, Dalil Bold, BLU Gold dengan total 312 slop @20 bungkus yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang kedapatan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT akan menjual hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5. Saksi ARIYADUL JANAH Alias ADEN:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran di bidang Cukai yaitu menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk diantaranya Cengkeh Super, Cengkeh Baru, Cengkeh 99, dengan total 312 slop yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya yang telah dilakukan penindakan di pekarangan bangunan yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sejak sekitar bulan April 2021, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT adalah sekitar bulan April 2021, yang mana saat itu saksi menebus gadai sepeda motor yang digadaikan oleh kakak saksi kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT. Dari situ saksi dan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT mulai kenal dan mulai mengobrol tentang bisnis. Dari obrolan tersebut Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT mengatakan bahwa dia sedang merintis usaha menjual rokok illegal, dan saat itu pula saksi juga menyatakan kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT bahwa saksi juga memiliki bisnis jualan rokok. Karena Saksi dan Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sama-sama berjualan rokok, maka mereka

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menawarkan rokok jualan mereka. Hingga sekitar bulan April 2021, Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT membeli rokok ilegal merk Cengkeh 99 sebanyak sekitar 10 slop, dengan harga Rp 65.000/ slop nya. Tidak jauh dari situ sekitar awal bulan Juni 2021, saksi membeli rokok ilegal sebanyak 20 slop merk Cengkeh Bold dan Lea Mild dengan harga Rp 68.000/ slop nya.

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2021 s.d Agustus 2021, saksi sudah melakukan sekitar 4 kali transaksi pembelian dari Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sebanyak sekitar 80-100 slop rokok merk Lea Mild, Cengkeh Bold, Cengkeh Baru dan Cengkeh Super yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya dengan harga Rp 67.000-Rp 68.000/ slop.
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2021 s.d Juni 2021, saksi sudah melakukan sekitar 3 kali transaksi penjualan kepada Sdr. MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT sebanyak sekitar 50 slop rokok merk Cengkeh 99 dan Cengkeh Super yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya dengan harga Rp 65.000/ slop.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yaitu :

- UTIS SUTISNA:
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian/pengetahuan yang ahli miliki sebagai Ahli Cukai berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-02/ WBC.09 / KPPBC.MP.02 / PPNS / 2021 tanggal 11 Oktober 2021, Kepala Seksi P2 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor yang meminta pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk menjadi ahli dalam perkara dugaan tindak pidana cukai dengan terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH alias EBOT.
 - Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-932/WBC.09/WBC.09/BG.01/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Ahli ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana cukai, yang mana Ahli sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) kali memberikan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai ahli di persidangan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

- Bahwa Ahli menyatakan Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 Manajemen Keuangan Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia lulus tahun 2002.
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaahan Tk I sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Ahli bertugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Kepatuhan Internal.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang kemudian disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Bahwa Ahli menyatakan Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan barang-barang tersebut dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Hasil Tembakau (HT) termasuk objek yang dikenakan cukai.
- Bahwa Ahli menyatakan yang dimaksud dengan sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin, sedangkan sigaret kretek mesin adalah sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara: Pembayaran; Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan pita cukai.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Sedangkan Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/ atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau adalah Menteri Keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain:

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

Golongan Pengusaha	Batasan HJE	Tarif cukai
--------------------	-------------	-------------

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Hasil Tembakau		per batang / gram	per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
	II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00

- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Kemasan Untuk Penjualan Eceran adalah kemasan barang kena cukai dengan syarat dan isi tertentu menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan hasil perhitungan total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, terdakwa dipanggil keluar area rumah oleh beberapa orang dari luar rumah yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bogor dan 2 orang masyarakat sekitar Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi yang belum terdakwa kenal.
- Bahwa Petugas menyatakan bahwa pihaknya dengan disaksikan oleh 2 orang masyarakat sekitar Haidar Sentosa Residence, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut akan melakukan pemeriksaan atas 6 karton berisi rokok ilegal yang terdakwa letakkan di pekarangan rumah terdakwa di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan bahwa 6 karton yang terdakwa letakkan di pekarangan rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut berisikan total 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya, maka terdakwa diinstruksikan untuk ikut ke KPPBC TMP A Bogor guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail sebagai berikut :
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @ 20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
 - c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
 - d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalilil sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang.

yang kedapatan berada di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai yang kedapatan berada di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi tersebut terdakwa dapatkan dari beberapa transaksi terakhir terdakwa diantaranya :

- 1) Untuk rokok merk Dalil, Dalil Bold, Coffee Stick dan Cengkeh 99 terdakwa beli dari Sdr. MOH. AINON NADJIB alias BOS MADURA alias DESYIFA STORE yang setahu terdakwa berdomisili di Kabupaten Pamekasan, Madura. Cara transaksinya ialah terdakwa melakukan pemesanan ke Sdr. MOH. AINON NADJIB alias BOS MADURA alias DESYIFA STORE melalui *whatsapp* (CP : 087865905795,

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087834189959), lalu setelah negosiasi harga barang, terdakwa diminta untuk mentransfer total harga belanja berikut ongkos kirim (jasa titipan/ logistic) melalui rekening BCA nomor 1920938988 a.n MOH AINON NADJIB atau rekening BCA nomor 1921073378 a.n FAUZATUL JANNAH. Setelah itu barang dikirim melalui perusahaan jasa titipan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.

- 2) Untuk rokok merk Lea Mild terdakwa beli dari Sdr. MOH MUNIR alias OSCAR yang setahu terdakwa berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur. Cara transaksinya ialah terdakwa melakukan pemesanan ke Sdr. MOH MUNIR alias OSCAR melalui whatsapp (CP : 087810211117), lalu setelah negosiasi harga barang, terdakwa diminta untuk mentransfer total harga belanja berikut ongkos kirim (jasa titipan/ logistic) melalui rekening BCA nomor 8980295118 a.n MOH. MUNIR. Setelah itu barang dikirim melalui perusahaan jasa titipan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- 3) Untuk rokok merk Cengkeh, Cengkeh Bold dan Joss Mild terdakwa beli dari Sdr. FAISOL SAHRUL alias JURAGAN SB yang setahu terdakwa berdomisili di kota Malang, Jawa Timur. Cara transaksinya ialah terdakwa melakukan pemesanan ke Sdr. FAISOL SAHRUL alias JURAGAN SB melalui whatsapp (CP : 081229911295) lalu setelah negosiasi harga barang, terdakwa diminta untuk mentransfer total harga belanja berikut ongkos kirim (jasa titipan/ logistic) melalui rekening BCA nomor 3170717596 a.n FAISOL SAHRUL. Setelah itu barang dikirim melalui perusahaan jasa titipan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi.
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2021 terdakwa sudah melakukan sekitar 30 kali transaksi pembelian rokok ilegal dari Sdr. MOH. AINON NADJIB alias BOS MADURA alias DESYIFA STORE dengan total nilai transaksi sekitar Rp 170.000.000.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2021 terdakwa sudah melakukan sekitar 50 kali transaksi pembelian rokok ilegal dari Sdr. MOH MUNIR alias OSCAR dengan total nilai transaksi sekitar Rp 150.000.000
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa sudah melakukan sekitar 8 kali transaksi pembelian rokok ilegal dari Sdr. FAISOL SAHRUL alias JURAGAN SB dengan total nilai transaksi sekitar Rp 47.342.000.
- Bahwa terdakwa akan menjual Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail sebagai berikut :
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
 - c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
 - d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
 - e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
 - f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
 - g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
 - h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
 - i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
 - j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
 - k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
 - l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Dalil sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang

n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang

o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang

ke beberapa pembeli barang terdakwa di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, kota dan Kabupaten Cianjur serta Kota dan Kabupaten Bandung .

- Bahwa Terdakwa menyatakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang tersebut tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya padaemasannya.
- Bahwa proses penjualan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang terdakwa lakukan adalah pembeli memesan kepada terdakwa melalui whatsapp terdakwa, lalu setelah negosiasi dan deal terdakwa meminta pembeli untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BCA nomor 0380391341 a.n MUHAMMAD HIKMATULLOH. Setelah uang pembelian barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut terdakwa terima, maka pembeli dapat mengambil barang tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U nomor 37, Desa Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi atau terdakwa dan pembeli bisa menyepakati lokasi pengiriman barang atau COD (Cash on Delivery).
- Bahwa penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai hanya di sekitar Kota dan Kabupaten Sukabumi, kota dan Kabupaten Cianjur serta Kota dan Kabupaten Bandung. Atas penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tidak ada pencatatannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait ketentuan/peraturan bahwa semua barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok wajib dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Penghasilan per bulan yang terdakwa dapat dari bisnis jual-beli rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) tersebut cukup beragam dan tergantung terjual/ lakunya barang terdakwa, untuk

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendahnya sekitar bulan Februari terdakwa pernah hanya mendapat untung sekitar Rp 1.000.000,- namun beberapa bulan belakangan terdakwa dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- per bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kartu Tanda Penduduk a.n MUHAMMAD HIKMATULLOH (NIK 3202291802940004) keadaan baik	1	Pcs
2	1 (satu) Unit <i>Handphone</i> merk: <i>Xiaomi</i> ; model : M2007J20CG; IMEI 1: 867809053369985; IMEI 2 : 86709053369993; Warna: <i>Biru</i> ; Keadaan : Baik	1	Unit
3	1 (satu) Pcs Kartu Sim Operator: Indosat; Nomor <i>Handphone</i> : 0816643818; Nomor Kartu SIM: 62013000198494212-u; Keadaan: Baik	1	Pcs
4	Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang • Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang • Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang • Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang • Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang • Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang • Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang • Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang • Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang • Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang • Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang • Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang • Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang • Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang • BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang 	62.400	Batang

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang dibeli secara online, yang mana tujuan terdakwa menyediakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai ialah akan dijual kembali oleh terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan harga jual sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) perslop dilakukan dengan cara pembeli yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa melalui *whatsapp* kemudian mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA nomor 0380391341 an. MUHAMMAD HIKMATULLOH, setelah uang pembelian berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai diterima terdakwa, maka pembeli dapat mengambil barang tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau terdakwa dan pembeli bisa menyepakati lokasi pengiriman barang atau COD (*Cash on Delivery*).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saksi PRAYOGI RAHMAT dan saksi DWI MARLIN UBAIDILLA yang merupakan Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat beberapa karton yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian saksi PRAYOGI dan saksi DWI MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang berada di pekarangan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UJANG RIDWAN dan saksi MOH. RIZAL selaku petugas kemananan Perumahan Haidar Sentosa Residence

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok U Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana dari hasil pemeriksaan beberapa karton ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:

- a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @ 20 Batang = 2600 batang
- b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @ 10 slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalilil sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa barang bukti barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton=312 slop=3.120 bungkus=62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai termasuk barang kena cukai hasil

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau jenis sigaret kretek mesin yang mana pelunasan cukai terhadap hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
	II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00

- Berdasarkan hasil perhitungan total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama : Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Atau Kedua : Pasal 56 UU R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- *Setiap orang;*
- *Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “ Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan. Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Arti dari menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan pita cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, Ahli dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula saat terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk yang dibeli secara online, yang mana tujuan terdakwa menyediakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 (enam) karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai ialah akan dijual kembali oleh terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan harga jual sebesar Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) perslop dilakukan dengan cara pembeli yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa melalui *whatsapp* kemudian mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA nomor 0380391341 an. MUHAMMAD HIKMATULLOH, setelah uang pembelian berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai diterima terdakwa, maka pembeli dapat mengambil barang tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau terdakwa dan pembeli bisa menyepakati lokasi pengiriman barang atau COD (*Cash on Delivery*).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U No. 37 Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saksi PRAYOGI RAHMAT dan saksi DWI MARLIN UBAIDILLA yang merupakan Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat beberapa karton yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian saksi PRAYOGI dan saksi DWI MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karton yang berada di pekarangan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UJANG RIDWAN dan saksi MOH. RIZAL selaku petugas keamanan Perumahan Haidar Sentosa Residence Blok U Desa Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana dari hasil pemeriksaan beberapa karton ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:
 - a) Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
 - b) Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- d) Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- e) Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- f) Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- g) Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- h) Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- i) Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- j) Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- k) Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- l) Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- m) Dalil Bold sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- n) Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- o) BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang
- Bahwa benar barang bukti barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton=312 slop=3.120 bungkus=62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai termasuk barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang mana pelunasan cukai terhadap hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan antara lain :

I. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

II. Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Lebih rendah dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
	II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00

- Bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan total barang kena cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Total batang rokok x tarif cukai per batang = 62.400 batang x Rp 525,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00) = Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk a.n MUHAMMAD HIKMATULLOH (NIK 3202291802940004);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT;

- 1 (satu) Unit *Handphone* merk: *Xiaomi* ; model : M2007J20CG; IMEI 1: 867809053369985; IMEI 2 : 86709053369993; Warna: *Biru*
- 1 (satu) Pcs Kartu Sim Operator: Indosat; Nomor *Handphone* : 0816643818; Nomor Kartu SIM: 62013000198494212-u;
- Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:
- Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
- Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang.

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda senilai sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang belum dibayar oleh terdakwa yaitu 2 x Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 65.520.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diambil dari harta kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan apabila harta kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa tidak dapat memenuhi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - e. Kartu Tanda Penduduk a.n MUHAMMAD HIKMATULLOH (NIK 3202291802940004);

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HIKMATULLOH Alias EBOT

- f. 1 (satu) Unit *Handphone* merk: *Xiaomi* ; model : M2007J20CG; IMEI 1: 867809053369985; IMEI 2 : 86709053369993; Warna: *Biru*
- g. 1 (satu) Pcs Kartu Sim Operator: Indosat; Nomor *Handphone* : 0816643818; Nomor Kartu SIM: 62013000198494212-u;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok berbagai merk sebanyak total 6 karton = 3.120 bungkus = 62.400 batang yang tidak dilekati pita cukai dengan detail merk sebagai berikut:

- Cengkeh Super sebanyak 13 slop @ 10 bungkus @20 Batang = 2600 batang
- Cengkeh Baru sebanyak 28 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5600 batang
- Cengkeh 99 sebanyak 14 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2800 batang
- Lea Mild sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- Lea Mild sebanyak 3 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- Lea Mild sebanyak 6 Ball @10 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 12000 batang
- Lea Mild sebanyak 51 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 10200 batang
- Joss Mild sebanyak 1 Ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 2000 batang
- Joss Mild sebanyak 3 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 600 batang
- Coffe stick sebanyak 25 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 5000 batang
- Coffe stick sebanyak 8 slop @10 Bungkus @ 20 batang = 1600 batang
- Dalil sebanyak 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang
- Dalill sebanyak 16 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 3200 batang
- Dalil Bold sebanyak 3 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 6000 batang
- BLU Gold sebanyak 1 Ball 20 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 4000 batang.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Tri Handayani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Simon CP. Sitorus, SH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN. Eka Putera SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon CP. Sitorus, SH

Tri Handayani, SH.,MH

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, SH

Halaman 61 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 60 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62